



PERATURAN DESA JATIPUNGGUR

NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

**PARTISIPASI SWADAYA DAN
GOTONG ROYONG MASYARAKAT**

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN LENGKONG
DESA JATIPUNGGUR

PERATURAN DESA JATIPUNGGUR
NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

PARTISIPASI SWADAYA DAN GOTONG ROYONG MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA JATIPUNGGUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 poin e. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang tentang Desa, maka perlu menyusun dan menetapkan Peraturan Desa tentang Gotong Royong Masyarakat Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6202);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
 13. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan Dan Penegasan Batas Desa;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018

- tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
 20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor 3);
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 3);
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 4 Tahun 2023;
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 Nomor 7);
 25. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 26. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 40 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa;
 27. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa;
 28. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 29. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan, dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 30. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 49 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
 31. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023;
 32. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 28 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.

33. Peraturan Desa Jatipunggur Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 (Lembaran Desa Jatipunggur Tahun 2020 Nomor 5)
34. Peraturan Desa Jatipunggur Nomor 12 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Jatipunggur Tahun 2022 Nomor 12);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JATIPUNGGUR
dan
KEPALA DESA JATIPUNGGUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PARTISIPASI SWADAYA DAN GOTONG ROYONG MASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur.
3. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
4. Kabupaten adalah Kabupaten Nganjuk.
5. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Nganjuk.
6. Bupati adalah Bupati Nganjuk.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari dinas, badan dan kantor.
8. Camat adalah Perangkat Daerah yang memiliki wilayah kerja di Kecamatan.
9. Desa adalah Desa Jatipunggur.
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat LPMD.
14. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat KPMD.
15. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
16. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
18. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
20. Program Desa adalah penjabaran kebijakan Pemerintah Desa dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi Pemerintah Desa.
21. Kegiatan Desa adalah bagian dari Program Desa yang dilaksanakan oleh perangkat desa dengan mengerahkan sumber daya manusia, peralatan, dana sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
22. Gotong Royong adalah kegiatan kerjasama masyarakat dalam berbagai bidang pembangunan yang diarahkan pada penguatan persatuan dan kesatuan masyarakat serta peningkatan peran aktif masyarakat dalam pembangunan.

BAB II
BIDANG GOTONG ROYONG

Pasal 2

Bidang gotong royong meliputi:

- (1) Kegiatan gotong royong di bidang kemasyarakatan, meliputi :
 - a. Penguatan sistem keamanan lingkungan;
 - b. Pembangunan dan pemeliharaan pos keamanan lingkungan;
 - c. Peningkatan kemampuan satuan Pertahanan Sipil/Hansip dan satuan Perlindungan Masyarakat Linmas di Desa dan Kelurahan,
 - d. Penegakkan ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
 - e. Penyuluhan tentang ideologi negara, wawasan kebangsaan, serta persatuan dan kesatuan nasional;
 - f. Penyuluhan hukum yang berkenaan dengan kepentingan masyarakat.
 - g. Penyuluhan tentang kesadaran membayar pajak;
 - h. Penggerakkan partisipasi masyarakat dalam membangun desa dan kelurahan secara gotong royong dan swadaya;
 - i. Kegiatan lainnya yang berkaitan dengan bidang kemasyarakatan.

- (2) Kegiatan gotong royong dibidang ekonomi meliputi:
 - a. Penguatan peranan koperasi dalam mendukung perekonomian masyarakat;
 - b. Fasilitasi pengembangan usaha mikro dan usaha kecil masyarakat;
 - c. Fasilitasi pengembangan lembaga simpan pinjam;
 - d. Pengembangan budidaya pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
 - e. Pengembangan budaya menabung di kalangan masyarakat;
 - f. Pembangunan dan perbaikan prasarana perekonomian masyarakat (seperti bendungan desa, saluran irigasi, lantai jemur, lumbung pangan masyarakat, jalan desa, dermaga desa, tambatan perahu, dan prasarana perekonomian lainnya);
 - g. Kegiatan lainnya yang berkaitan dengan bidang ekonomi.

(3) Kegiatan gotong royong dibidang sosial budaya dan agama meliputi:

- a. Penyuluhan kesehatan (seperti kesehatan ibu dan anak kesehatan lingkungan atau sanitasi, kesehatan reproduksi remaja bahaya Narkoba, bahaya HIV/AIDS);
- b. Pelayanan kesehatan massal (seperti pelayanan posyandu untuk ibu dan anak, imunisasi, khitanan massal, dll);
- c. Bantuan bagi Orang Tua Lanjut Usia;
- d. Lomba kesehatan (seperti lomba makanan sehat dan bergizi, Lomba balita sehat, dll);
- e. Pembangunan dan pemeliharaan prasarana kesehatan (seperti prasarana dan sarana posyandu);
- f. Pembangunan dan pemeliharaan sarana olahraga;
- g. Perlombaan dan pertandingan olahraga;
- h. Pertemuan organisasi kepemudaan (seperti karang taruna, remaja mesjid, dll);
- i. Perlombaan dan pertunjukan seni dan budaya.
- j. Pembangunan dan pemeliharaan sarana-sarana ibadah;
- k. Nyadran/Bersih Desa, Sedekah Bumi, Tradisi Suroan
- l. Kegiatan lainnya yang berkaitan dengan bidang sosial, budaya dan agama.

(4) Kegiatan gotong royong dibidang Lingkungan meliputi:

- a. Pembangunan dan pemeliharaan prasarana lingkungan (jalan lingkungan, jembatan desa, drainase, susuk wangan, prasarana persampahan, jamban, dan prasarana lingkungan lainnya);
- b. Pembangunan dan pemeliharaan prasarana air bersih;
- c. Pembersihan dan penyehatan lingkungan pemukiman;
- d. Penyuluhan tentang kesehatan lingkungan;
- e. Konservasi, rehabilitasi, dan reboisasi lahan kritis;
- f. Kegiatan lainnya yang berkaitan dengan bidang ini.

BAB III
PEMRAKARSA DAN PELAKU
Bagian Kesatu
Pemrakarsa Gotong Royong

Pasal 3

- (1) Pemrakarsa kegiatan gotong royong dapat melalui pemerintah desa, Badan Pemusyawaratan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan atau Masyarakat.
- (2) Prakarsa kegiatan gotong royong sebagaimana pada Pasal 4 ayat (1) selanjutnya ditindaklanjuti melalui musyawarah desa yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa.

Pasal 4

Mekanisme dan tatacara musyawarah desa dilaksanakan sebagaimana ketentuan peraturan yang berlaku.

Bagian Kedua
Pelaku Gotong Royong

Pasal 5

Pelaku kegiatan gotong royong adalah seluruh lapisan warga masyarakat Desa Jatipunggur, baik orang tua, pemuda, laki-laki, perempuan yang berdomisili di Desa Jatipunggur dan atau berdomisili di desa/wilayah lain dengan tidak membedakan kesetaraan gender.

BAB IV

TEKNIS PELAKSANAAN GOTONG ROYONG

Pasal 6

- (1) Teknis pelaksanaan kegiatan gotong royong melalui tahapan sebagai berikut :
 - a. Tahap Persiapan
 - b. Tahap mobilisasi/pengerahan pelaku gotong royong
 - c. Tahap Pelaksanaan Gotong royong.
 - d. Tahap pelaporan dan pertanggungjawaban.
- (2) Tahap Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurub a., meliputi :
 - a. Pembentukan Panitia
 - b. Perencanaan Kegiatan dan Pembiayaan
 - c. Soasialisasi/publikasi

- (3) Tahap Mobilisasi/Pengerahan pelaku gotong royong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b., meliputi :
 - a. Mengumumkan waktu dan tempat pelaksanaan
 - b. Menggerakkan warga untuk berperan serta secara bergiliran
- (4) Tahap Pelaksanaan gotong royong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c., meliputi :
 - a. Penggalan Dana
 - b. Penggunaan bahan/material yang dibutuhkan
 - c. Pelaksanaan kegiatan dengan melibatkan peran serta masyarakat.
- (5) Tahap Pelaporan dan pertanggungjawaban gotong royong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d., meliputi :
 - d. Daftar hadir
 - e. Laporan progress kegiatan
 - f. Laporan penggunaan dana
 - g. Laporan penggunaan swadaya
 - h. Dokumentasi

Pasal 7

- (1) Pendanaan kegiatan gotong royong dapat didanai dari :
 - a. APBDesa;
 - b. Pihak ke-3 atau dana Corporate Social Responsibility (CSR) dan atau;
 - c. Swadaya Masyarakat.
- (2) Sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana gotong royong akan dibuat Laporan Pertanggungjawaban oleh Pelaksana kegiatan gotong royong paling lambat 10 hari setelah selesai pelaksanaan kegiatan dan atau setelah selesai tahapan kegiatan dan untuk kegiatan yang bersifat multi years maka pelaporannya dilakukan setiap bulan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- (3) Penyampaian Laporan pertanggungjawaban Kegiatan Gotong royong sebagaimana pasal 8 ayat (2) wajib diumumkan pada papan informasi desa dan atau media informasi lainnya yang ada di desa.

Pasal 8

- (1) Dalam hal memberikan penghargaan dan memotivasi pelaksanaan kegiatan gotong royong di masyarakat desa, dapat diadakan Lomba Gotong Royong.
- (2) Pelaksanaan Lomba sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) dapat dilakukan secara berjenjang, mulai tingkat RT, RW, dan tingkat Dusun.

BAB V

PENUTUP

Pasal 9

- (1) Segala sesuatu yang belum diatur terkait kegiatan gotong royong di desa, akan diatur kemudian.
- (2) Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Jatipunggur.

Ditetapkan di Jatipunggur
Pada tanggal 04 Januari 2023
KEPALA DESA JATIPUNGGUR

ttd

PRI WIBANDARI

Diundangkan di Jatipunggur
Pada tanggal 04 Januari 2023
SEKRETARIS DESA JATIPUNGGUR

ttd

DARSUKI

LEMBARAN DESA JATIPUNGGUR TAHUN 2023 NOMOR 2



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN LENGKONG
DESA JATIPUNGGUR

BERITA ACARA
NOMOR 2/411.507.10/2023

TENTANG

PERSETUJUAN BERSAMA ANTARA KEPALA DESA JATIPUNGGUR
DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JATIPUNGGUR
TERHADAP PERATURAN DESA TENTANG
PARTISIPASI SWADAYA DAN GOTONG ROYONG MASYARAKAT

Pada hari senin tanggal enam belas pebruari tahun dua ribu dua puluh satu kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. PRI WIBANDARI : Kepala Desa Jatipunggur, dalam hal ini bertindak dan atas nama Desa Jatipunggur yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2. M. KOIRIN : Ketua BPD Desa Jatipunggur, dalam hal ini bertindak dan atas nama BPD Desa Jatipunggur yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Menyatakan bahwa:

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Peraturan Desa tentang Partisipasi Swadaya Dan Gotong Royong Masyarakat;
2. PIHAK PERTAMA menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tersebut kepada Bupati untuk dievaluasi secara redaksional, berkaitan dengan kepentingan umum maupun peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersedia untuk melakukan penyempurnaan.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jatipunggur, 3 Januari 2023



DAFTAR HADIR

HARI : SELASA
 TANGGAL : 03 JANUARI 2023
 ACARA : PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	PRI WIBANDARI	KEPALA DESA	1.
2	AGUS MULYO S	KASUN PUNGGUR	
3	SUKARDI	KASUN JATISARI	
4	DARSUKI	SEKERTARIS DESA	4.
5	MUJIANTO	KAUR KEUANGAN	5.
6	PENI QALISWARI	KAUR KEUANGAN	6.
7	AHMAD HADI ZAMRONI	KASI PEMERINTAHAN	7.
8	JULI SETYAWAN	KASI PELAYANAN	8.
9	MOH KOIRIN	KETUA BPD	9.
10	SRIYONO	WAKIL KETUA	10.
11	SUPARTAH	SEKRETARIS	11.
12	HASANUDIN	ANGGOTA	12.
13	SUPARNO	ANGGOTA	13.

PIHAK KEDUA
 KETUA BPD

 MOH KOIRIN

PIHAK PERTAMA
 KEPALA DESA

 PRI WIBANDARI

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATANLENGKONG
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JATIPUNGGUR

KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JATIPUNGGUR
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
KESEPAKATAN BERSAMA PERATURAN DESAJATIPUNGGUR
TENTANG
PARTISIPASI SWADAYA DAN GOTONG ROYONG MASYARAKAT

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JATIPUNGGUR,

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Jatipunggur tentang Kesepakatan Bersama Peraturan Desa Jatipunggur tentang Partisipasi Swadaya Dan Gotong Royong Masyarakat.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Desa;
8. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 27 Tahun 2014 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

Memperhatikan : Berita Acara Nomor 2/411.507.10/2023 tentang Persetujuan Bersama Antara Kepala Desa Jatipunggur dan Badan Permusyawaratan Desa Jatipunggur terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Partisipasi Swadaya Dan Gotong Royong Masyarakat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JATIPUNGGUR TENTANG KESEPAKAN BERSAMA PERATURAN DESA JATIPUNGGUR TENTANG PARTISIPASI SWADAYA DAN GOTONG ROYONG MASYARAKAT.

KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang Partisipasi Swadaya Dan Gotong Royong Masyarakat.

KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jatipunggur

Pada tanggal 03 Januari 2023

